



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Guna Baru, Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat, Kode Pos : 79211
Situs : bengkayangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 21 /BAG-RENKEU/TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan secara terkoordinir dan seksama serta dipersiapkan dengan sebaik-baiknya;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas agar dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu dibentuk tim penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:
- a. membuat rencana dan format penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025;
 - b. menghimpun data atau bahan penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 yang berasal dari setiap Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026 kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 9 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,


YUSTIANUS, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19691116 200003 1 004


TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 21 / BAG-RENKEU/TAHUN 2026
TANGGAL : 9 Maret 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2026

TIM PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2026

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang | Penanggungjawab |
| 2. | Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bengkayang | Koordinator |
| 3. | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Bengkayang | Ketua |
| 4. | Analisis Kebijakan Ahli Muda Setda Kab. Bengkayang | Sekretaris |
| 5. | 4 (empat) orang Staf pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Bengkayang | Anggota |

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

YUSTIANA, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19691116 200003 1 004